



Orang Tua Siswa Tak Berani Protes

JOGJA Corruption Watch (JCW) mewanti-wanti masyarakat soal maraknya modus penjualan bahan atau seragam jadi di sekolah negeri untuk mencari untung selama musim ajaran baru.

Modus kongkalikong melalui skema kerja sama dengan penjual baju tertentu supaya mendapat persenan jamak terjadi di lembaga satuan pendidikan, baik di jenjang SD maupun SMP.

Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat JCW, Baharudin Kamba mendesak Dinas

Pendidikan di tingkat tingkat DIY maupun Kabupaten/Kota agar memperhatikan hal tersebut.

Pasalnya, rata-rata orang tua atau wali siswa baru tidak berani dan enggan protes karena berbagai macam alasan, seperti faktor tidak mau repot.

Oleh sebab itu, eksekutif seharusnya bisa memberikan sanksi tegas kepada sekolah yang terbukti menjual sera-

● ke halaman 11

Orang Tua

● Sambungan Hal 1

gam kepada orang tua atau wali murid secara paksa dan wajib.

Kemudian, kementerian terkait juga harus menindak tegas dinas yang melakukan pembiaran terhadap sekolah-sekolah terutama negeri yang tidak taat pada aturan yang ada.

“Karena bagaimanapun kalau dinas pembiaran terhadap kebijakan semacam itu, itu juga merupakan bagian dari pelanggaran,” tegas Kamba, Senin (14/7).

Lebih lanjut Kamba menyampaikan, JCW meminta kepada Pemda DIY untuk meninjau ulang Peraturan Gubernur DIY Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Seragam Sekolah terutama Pasal 20. Menurutnya, jumlah seragam khas atau identitas sekolah yang biasanya berupa batik harus dibatasi dan tidak boleh lebih dari satu.

“Banyaknya jenis dan biaya yang tinggi terhadap pembelian seragam sangat membebani orang tua murid, terutama yang berpenghasilan rendah,” katanya.

“Apalagi, kebijakan sekolah dengan pemakaian seragam sekolah yang begitu banyak, tidak berkorelasi dengan peningkatan mutu pendidikan,” urai Kamba.

JCW pun turut membuka kanal aduan bagi warga masyarakat yang menemukan praktik jual beli seragam di sekolah negeri yang melanggar aturan.

Aduan dapat disampaikan publik melalui nomor WhatsApp (WA) 0821 3832 0677, tentunya disertai dengan bukti yang mendukung. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005